

Evaluasi Kebijakan Konservasi Kota Kecil Lasem, Kabupaten Rembang

N. T. Anggraenie¹, J. S. Setyono²

^{1,2} Universitas Diponegoro, Indonesia

Article Info:

Received: 26 September 2019

Accepted: 03 February 2020

Available Online: 21 February 2020

Keywords:

evaluation of conservation policies, urban conservation management, Lasem

Corresponding Author:

Novita Tri Anggraenie
Diponegoro University,
Semarang, Indonesia
Email:
novita.tri19@pwk.undip.ac.id

Abstract: *Urban conservation in development planning is a form of maintaining the city's heritage. It will be difficult and important to discuss about urban conservation, especially in small cities that have historical heritage. Urban conservation can't be separated from a regulation, because it is the main thing of conservation planning. Existing policies must be able to accommodate mechanisms to balance conservation sustainability in the short and long term. In addition, urban conservation policies should be a tool that can control cultural heritage. This is the basis for reviewing policy documents relating to urban conservation as one of the terms of reference for development and activities in Lasem. The purpose of this study is to evaluate conservation policies in Lasem, Rembang Regency. The analytical method used is the Delphic Hierarchy Process (DHP) and descriptive statistical analysis. The results of the evaluation can be seen that the most important conservation policies are at the National level. With the existence of this research, it is expected to be considered in the formulation of conservation policies in Lasem, Rembang Regency.*

Copyright © 2016 TPWK-UNDIP

This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY-NC-SA) 4.0 International license.

Anggraenie, N. T., & Setyono, J. S. (2020). Evaluasi Kebijakan Konservasi Kota Kecil Lasem, Kabupaten Rembang. *Jurnal Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Dan Kota)*, 9(1), 33–47.

1. PENDAHULUAN

Konservasi adalah salah satu dasar dalam merancang sebuah kota (Antariksa, 2004). Konservasi kota dinilai sebagai salah satu upaya dalam melestarikan sejarah suatu kota. Dengan mempertimbangkan konservasi kota dalam rencana juga dapat digunakan sebagai alat untuk mereduksi pembangunan-pembangunan yang tidak terlalu dibutuhkan. Pada zaman ini, bangunan-bangunan peninggalan sejarah yang ada harus mampu mempertahankan diri dari proses pembaruan bangunan-bangunan yang mulai berkembang karena adanya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang berdampak kepada perekonomian. Oleh karenanya, dibutuhkan fondasi yang kuat dalam upaya konservasi diikutsertakan pada proses pembaruan ini. Perencanaan dengan konservasi harus dipandang sebagai suatu kesatuan yang utuh, sehingga tidak dapat dipisahkan dari proses perencanaan.

Konservasi warisan kota harus terintegrasi dengan perencanaan serta harus memiliki keterkaitan dengan konteks kota dalam arti luas. Konservasi kota dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan kota sebagai salah satu wujud menjaga warisan kota yang merupakan identitas bagi warga lokal. Perencanaan dalam konservasi kota dibutuhkan sebagai suatu sistem yang berinteraksi (Lichfield, 2009). Hal ini disebabkan perencanaan dapat dijadikan sebagai alat pengendali dari perubahan fisik kota. Perlu diingat bahwa keberhasilan dari konservasi kota tidak hanya sebatas pada melestarikan suatu bangunan. Dalam konteks konservasi kota arti keindahan bangunan tidak terlalu diperhatikan secara detail, melainkan hanya memperhatikan fasade bangunan (Cohen, 1999). Konservasi dalam konteks kota dipandang sebagai alternatif yang paling memungkinkan karena keduanya lebih bersifat fleksibel dan memiliki peluang keberhasilan lebih besar jika dibandingkan dengan melakukan konservasi satu bangunan.

Dalam pengelolaan warisan kota metode yang umum digunakan adalah identifikasi dan perlindungan area yang dinilai memiliki makna sejarah (Olsson, 2008). Hal ini menyebabkan mayoritas pengelolaan

didasari dengan warisan yang berwujud fisik atau bangunan. Peran pengelolaan konservasi kota masih samar dalam perencanaan perkotaan. Disisi lain, dalam perencanaan pembangunan kota menyadari bahwa warisan kota sebagai pembawa makna serta identitas bagi warga lokal. Hal ini yang mendukung pendapat bahwa perlu memperhatikan peninggalan warisan kota karena merupakan salah satu alat penghubung dengan sejarah kota (Said, Aksah dan Ismail, 2013).

Konservasi kota mulai menjadi isu penting, jika membahas konservasi pada kota kecil yang didalamnya memiliki banyak nilai sejarah. Hal ini dikarenakan, kota kecil memiliki dua keterkaitan yaitu dengan kota yang lebih besar dan juga dengan wilayah pedesaan. Disatu sisi kota kecil tersebut memiliki tuntutan pembangunan, namun disisi lain kota kecil tersebut harus menjaga warisan budaya sebagai identitas warga. Pada faktanya warisan budaya harus dijaga karena merupakan salah satu objek yang mampu dijadikan sebagai identitas untuk sebuah kota, yang tidak hanya berarti untuk masa lalu melainkan juga berperan untuk masa depan.

Konservasi kota merupakan faktor inti dalam kebijakan dan strategi daerah kota lama atau bersejarah (Elsorady, 2012). Dalam konservasi kota tidak dapat dilepaskan dari suatu regulasi atau peraturan, karena merupakan hal utama dari perencanaan konservasi. Pada proses pembuatan kebijakan harus mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi masa depan lokasi konservasi (Burra, 2013). Kebijakan yang ada harus mampu mengakomodir mekanisme untuk menyeimbangkan keberlanjutan konservasi dalam jangka pendek maupun panjang. Akan menjadi semakin sulit untuk melestarikan warisan budaya yang telah dibangun, terutama pada daerah perkotaan yang berkembang. Perlu adanya harmonisasi antara bangunan baru dengan bangunan lama, sehingga membutuhkan sebuah acuan peraturan. Tantangan yang biasanya dihadapi dalam menangani warisan budaya yaitu berada pada kekuatan ekonomi dan kebijakan (Yau, 2009). Kebijakan konservasi kota penting untuk dijadikan sebagai wadah yang mampu mengakomodir segala pendapat *stakeholder* sehingga mampu menghasilkan sebuah produk yang sesuai dengan kondisi dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya, kebijakan penting sebagai acuan dari kegiatan yang ada.

Kota Lasem merupakan salah satu kota kecil yang sudah memiliki komitmen sebagai kota pusaka Indonesia. Pada kenyataannya, banyak bangunan bersejarah lainnya yang memang belum ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya namun memiliki arsitektur khas sehingga perlu untuk dilestarikan. Disisi lain, dengan adanya peninggalan-peninggalan sejarah di Kota Lasem ini berpotensi untuk adanya pengembangan wisata yang didukung dengan kondisi geografis Kota Lasem yang dilalui Jalan Pantura. Berkaitan dengan konservasi kota sering memiliki kendala terkait kebijakan. Kota kecil di Indonesia kebanyakan tidak memiliki perhatian lebih jika dibandingkan dengan kota-kota besar, namun kita sadari bahwa Kota Lasem merupakan salah satu kota kecil yang membutuhkan perhatian khususnya dalam hal konservasi kota. Perkembangan pembangunan dan aktivitas di Kota Lasem sebagai wujud pemenuhan kebutuhan masyarakat memerlukan sebuah rem untuk melindungi nilai-nilai sejarah yang ada di Kota Lasem. Salah satu alat yang dapat berdampak besar untuk Kota Lasem yaitu kebijakan yang berkaitan dengan konservasi di Kabupaten Rembang, karena kota kecil tidak memiliki kewenangan sendiri. Kebijakan konservasi kota perlu untuk dikaji dalam hal ini dikarenakan suatu dokumen kebijakan sudah seyogyanya dapat dijadikan sebagai acuan bagi kegiatan atau pembangunan yang akan dilaksanakan di Kota Lasem. Oleh karenanya, tujuan dari penelitian ini yaitu melakukan evaluasi kebijakan konservasi Kota Lasem, di Kabupaten Rembang.

Artikel ini terbagi menjadi lima (5) bagian bahasan yaitu pendahuluan, data dan metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan referensi. Pendahuluan mengandung latar belakang, literatur yang berkaitan, tujuan dari penelitian serta sistematika penulisan. Data dan metode berisikan data yang akan digunakan serta metode penelitian yang digunakan untuk mengolah data. Hasil dan pembahasan mengandung hasil dari evaluasi kebijakan konservasi Kota Lasem. Pada kesimpulan akan berisikan jawaban dari tujuan penelitian ini lakukan. Sumber-sumber literatur yang digunakan akan dicantumkan pada bagian terakhir yaitu referensi.

2. DATA DAN METODE

Penelitian ini merupakan penelitian ilmiah yang tergolong kedalam jenis penelitian evaluasi. Dalam ilmu perencanaan penelitian terbagi menjadi empirik dan *planning*. Penelitian evaluasi ini dalam ilmu perencanaan dikategorisasikan kedalam *planning studies*. Menurut Wollmann (2006) terdapat tiga (3) tipe evaluasi kebijakan, yakni evaluasi *ex-ante*, evaluasi *on going*, dan evaluasi *ex-post*. Pada penelitian ini tidak

melakukan seluruh tipe evaluasi yang ada, melainkan hanya mengambil satu tipe evaluasi yaitu evaluasi *ex-ante*. Hal ini dikarenakan, perlu untuk melakukan kajian yang berkaitan dengan penilaian awal terkait kebijakan konservasi kota, karena seperti diketahui bahwa konservasi kota memiliki keterkaitan dengan berbagai aspek.

Penelitian ini menggunakan dua landasan teori utama yaitu berdasarkan karakteristik fisik dan pengelolaan konservasi kota. Setelah dilakukannya penyesuaian dengan kondisi eksisting maka ditentukan bahwa penelitian ini menggunakan 9 sub-variabel. Tabel 1 terdapat variabel yang digunakan pada penelitian ini.

Tabel 1. Kerangka Teori (Analisis, 2019)

Variabel Konservasi Kota	Sub-variabel Konservasi Kota	Keterangan	Sumber
Karakteristik Fisik Konservasi Kota	Persebaran bangunan bersejarah dan latar belakang lingkungan	Persebaran bangunan bersejarah dan latar belakang lingkungan ini jika dipandang kepada konteks pengaturan kota akan mempengaruhi perencanaan yang ada di Kota Lasem.	Cohen (1999)
	Penggunaan lahan	Peraturan yang berkaitan dengan penggunaan lahan yang ada di Kota Lasem	
	Peraturan Bangunan	Peraturan terkait dengan KDB, KLB, GSB, GSJ, dan ketinggian bangunan di Kota Lasem.	
	Kepemilikan properti	Peraturan status kepemilikan properti yang ada di kawasan konservasi.	
Pengelolaan Konservasi Kota	Peningkatan lingkungan perkotaan	Perlu untuk memeriksa apakah kebijakan konservasi di Kota Lasem juga memperhatikan upaya memperbaiki kualitas lingkungan di kawasan konservasi	Setiawan & Timothy (2000)
	Izin lokasi	Prosedur izin lokasi di kawasan konservasi akan sangat mempengaruhi dalam proses pembangunan baru yang mungkin akan berdampak terhadap warisan budaya.	
	Izin kegiatan	Prosedur izin kegiatan di kawasan konservasi dapat dijadikan sebagai alat pemantauan jenis kegiatan di Kota Lasem. Perlu memperhatikan hal ini karena juga akan mempengaruhi fungsi ruang di kawasan konservasi.	
	Izin bangunan	Prosedur izin bangunan bertujuan untuk melihat apakah kebijakan yang ada sudah mampu membatasi penyalahgunaan dan pembongkaran struktur bersejarah yang ada di kawasan konservasi. Selain itu, prosedur izin bangunan juga mampu mempengaruhi lanskap yang ada di kawasan konservasi.	
	Pajak bumi dan bangunan	Pajak bumi dan bangunan ini dapat dilihat pada kebijakan terkait sanksi pembangunan yang sesuai ataupun yang tidak sesuai. Hal ini dikarenakan dapat digunakan sebagai alat pemandu pembangunan yang tidak sesuai dengan zonasi yang ada di kawasan konservasi.	

Sesuai dengan ketersediaan data kebijakan maka peneliti menentukan untuk menggunakan empat (4) dokumen yang digunakan sebagai objek penelitian yaitu Buku Panduan Pelaksanaan Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) tahun 2016 adalah dokumen kebijakan tingkat Nasional/Provinsi, RKPDKab. Rembang tahun 2018 adalah dokumen kebijakan tingkat Kabupaten Rembang, serta RPJM Desa Karangturi tahun 2015-2020 dan RPJM Desa Babagan tahun 2015-2020 adalah dokumen kebijakan tingkat desa.

Peneliti menentukan dokumen kebijakan yang digunakan berdasarkan tiga (3) kategorisasi jenjang sumber pembiayaan yaitu APBN, APBD Kab. Rembang dan ADD (Tabel 2).

Tabel 2. Susbtansi Kebijakan yang digunakan pada Penelitian (Analisis, 2019)

No.	Nama Dokumen Kebijakan	Pernyataan Kebijakan
1	Buku Panduan Pelaksanaan Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) tahun 2016	Memberikan pembinaan substansi Kab/Kota dalam penyusunan RTBL Kawasan Pusaka
2	RKPD Kab. Rembang tahun 2018	Terselenggaranya kegiatan pemetaan cagar budaya di Kab. Rembang
3		Formulasi kebijakan Pembangunan daerah Kab. Rembang
4		Terbentuknya kualitas desa wisata
5		Terbentuknya kualitas pokdarwis
6		Terselenggaranya koordinasi penataan dan pelestarian kota pusaka
7	RPJM Desa Babagan tahun 2015-2020	Pelestarian warisan budaya dan peningkatan perekonomian warga Desa Babagan
8	RPJM Desa Karangturi tahun 2015-2020	Pelestarian warisan budaya dan peningkatan perekonomian warga Desa Karangturi

Secara umum, analisis data pada penelitian ini menggunakan kepakaran diluar peneliti, yang dinilai memahami terkait kebijakan konservasi. Metode analisis data yang akan digunakan yaitu *Delphic Hierarchy Process* (DHP) dan analisis statistik deskriptif. Menurut Khorramshahgol, Laboratories, & Rd (1988) metode DHP merupakan metode hasil merger metode delphi dan *Analytic Hierarchy Process* (AHP). Pada implementasinya, pelaksanaan metode DHP ini dengan melakukan metode Delphi terlebih dahulu kemudian melakukan penilaian dengan menggunakan metode AHP. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk melakukan analisis data dengan mendeskripsikan data yang telah didapatkan, tanpa bertujuan untuk melakukan kesimpulan (Muhson, 2006).

2.1. Proses Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini terdiri dari dua (2) bagian yaitu mengkaji isi dari dokumen-dokumen kebijakan konservasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian serta melakukan analisis dengan menggunakan pakar terkait isi dari kriteria evaluasi kebijakan. Pada bagian mengkaji isi dari dokumen kebijakan konservasi dilakukan oleh peneliti. Kajian isi dari dokumen kebijakan konservasi ini menggunakan analisis statistik deskriptif. Pada bagian analisis menggunakan pakar terkait isi dari kriteria evaluasi kebijakan akan memakai metode Delphi. Pada metode ini menggunakan kuisisioner yang dilakukan sebanyak 3 kali putaran.

Dalam tahap pemilihan ahli/pakar ini tentu membutuhkan kriteria karena responden tidak dapat dipilih secara acak (Tabel 3). Hal ini dikarenakan pada tahap penelitian ini diperlukan ahli yang memang memahami terkait konservasi, sehingga dalam upaya melakukan uji terhadap kriteria dapat representatif. Menurut Esmailpoorarabi, Yigitcanlar, & Guaralda (2018) maksimal pakar yang digunakan berkisar 10-15 orang. Namun, pada penelitian ini peneliti menggunakan batasan maksimal 10 responden, oleh karenanya pada penelitian ini menggunakan pendapat dari 5 responden.

2.2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan yaitu dengan menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP). Pada tahap ini dilakukannya penilaian tingkat kepentingan hasil dari jawaban *stakeholder*, yang bertujuan untuk mengetahui substansi kebijakan mana yang paling penting terhadap konservasi Kota Lasem. Tahap ini dilakukan dengan cara memberikan nilai antara substansi kebijakan satu dengan substansi kebijakan lainnya, disetiap kriteria dengan menggunakan kuisisioner. Tahap penilaian ini dilakukan dengan menggunakan penilaian *stakeholder*. Dalam tahap pemilihan *stakeholder* tentu membutuhkan kriteria karena responden tidak dapat dipilih secara acak. Hal ini dikarenakan agar dalam upaya melakukan penilaian tingkat kepentingan kebijakan dapat representatif. Jumlah pelaku kebijakan yang dijadikan responden disesuaikan dengan rekomendasi dari instansi yang berkaitan dengan penelitian ini, minimal terdapat 1 responden yang dapat mewakili instansi terkait (Tabel 4).

Tabel 3. Pemilihan Responden pada Metode Delphi (Analisis, 2019)

No.	Responden	Kriteria	Justifikasi
1.	Dosen Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Akademisi atau profesional, • Memahami terkait konservasi, dan • Memahami terkait kebijakan konservasi di Indonesia. 	Akademisi yang memahami terkait pelestarian kota.
2.	Dosen Arsitektur Universitas Diponegoro/Profesi sebagai Arsitek		
3.	Bidang Tata Ruang Dinas Penataan Ruang Kota Semarang.		Dinilai Kota Semarang dapat dijadikan sebagai salah satu <i>best practice</i> karena memiliki kawasan konservasi yaitu Kota Lama. Oleh karenanya, OPD yang memiliki keterkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan Kota Lama dapat dijadikan sebagai responden.
4.	Bidang Perencanaan Penataan Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Bappeda Kota Semarang.		
5.	Bidang Industri Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.		

Tabel 4. Pemilihan Responden pada Metode AHP (Analisis, 2019)

No.	Responden	Kriteria	Justifikasi	Jumlah Responden
1.	Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan di Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • Berperan dalam pelaksanaan konservasi di Kota Lasem • Berperan dalam perencanaan kebijakan konservasi di Kota Lasem • Memahami kondisi dan karakteristik Kota Lasem yang berkaitan dengan kebijakan konservasi 	Memenuhi seluruh kriteria dan terdapat kegiatan yang berkaitan dengan upaya konservasi kota	1
2.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang			1
3.	Bappeda Kabupaten Rembang			2
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Rembang		Memenuhi seluruh kriteria dan berperan penting dalam penataan ruang di kawasan konservasi Kota Lasem	2

Dalam upaya menjelaskan hasil dari prioritas ini perlu untuk dibuatnya tolak ukur, maka dari itu akan dibuat kategorisasi yang dibagi menjadi tiga (3) kategori yaitu kategori 1 (prioritas tinggi), kategori 2 (prioritas sedang), dan kategori 3 (prioritas rendah). Pembagian kategori ini akan merujuk rumus:

$$\text{Perhitungan Kategori} = \frac{\text{Jumlah Substansi kebijakan}}{3}$$

Setelah dilakukan perhitungan tersebut, maka akan mendapatkan jumlah substansi kebijakan yang seharusnya ada di setiap kategori. Kemudian, untuk menyimpulkan dengan menggunakan analisis statistik deskriptif. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan jawaban substansi kebijakan mana dan berada pada tingkat apa yang paling penting jika berkaitan dengan konservasi di Kota Lasem.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN


Penilaian Kriteria Evaluasi Kebijakan Konservasi

Dalam upaya mengetahui hasil penilaian tingkat kepentingan dari masing-masing kriteria, peneliti harus melakukan uji kriteria terlebih dahulu karena merupakan bagian dari proses analisis yang harus dilakukan. Uji kriteria pada penelitian ini dilakukan sebanyak 2 kali putaran. Peneliti melakukan sebanyak 2 kali putaran dikarenakan, tidak adanya perubahan penilaian responden di putaran ke-2. Oleh karena tidak adanya perubahan penilaian, maka tidak membutuhkan untuk dilakukannya putaran ke-3. Berdasarkan hasil uji kriteria evaluasi yang digunakan untuk pembobotan dapat diurutkan. Hasil penilaian yang telah diurutkan berdasarkan pembobotan, yaitu:

- Urutan ke-1 adalah persebaran bangunan bersejarah dan latar belakang lingkungan.
- Urutan ke-2 adalah izin mendirikan bangunan.
- Urutan ke-3 adalah penggunaan lahan.
- Urutan ke-4 adalah peraturan bangunan.
- Urutan ke-5 adalah peningkatan lingkungan perkotaan.
- Urutan ke-6 adalah kepemilikan properti dan izin lokasi.
- Urutan ke-7 adalah izin kegiatan dan pajak bumi dan bangunan.

Hasil pembobotan kriteria evaluasi konservasi dapat dilihat pada Gambar 1. Dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan yang tidak terlalu jauh jika melihat berdasarkan kepada angka pembobotan dari rata-rata 5 ahli.

Gambar 1. Hasil Penilaian Kriteria Evaluasi Kebijakan Konservasi Menurut Ahli (Analisis, 2019)



Penilaian Tingkat Kepentingan Substansi Kebijakan berdasarkan Kriteria Evaluasi Konservasi Kota

Dalam upaya melakukan tujuan dari penelitian ini yaitu evaluasi kebijakan konservasi kota, perlu dilakukan terlebih dahulu penilaian tingkat kepentingan substansi kebijakan berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan konservasi kota. Para pelaku kebijakan melakukan penilaian tingkat kepentingan terhadap substansi kebijakan dengan mempertimbangkan hasil penilaian kriteria evaluasi kebijakan konservasi menurut ahli. Dengan adanya prioritas substansi kebijakan ini dapat mempermudah dalam melakukan evaluasi kebijakan konservasi Kota Kecil Lasem, karena akan diketahui kebijakan yang berada pada level apa dan berada pada kategori apa. Hasil dari olahan data penilaian tingkat kepentingan kemudian dilakukan perkalian matriks dengan hasil dari penilaian kriteria evaluasi kebijakan konservasi. Hal ini dilakukan guna mendapatkan prioritas hasil akhir yang dituju. Pada Gambar 2 dapat dilihat hasil penilaian tingkat kepentingan substansi kebijakan berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan konservasi.

Gambar 2. Hasil Penilaian Tingkat Kepentingan Substansi Kebijakan (Analisis, 2019)



Setelah diketahuinya nilai kepentingan disetiap substansi kebijakan, kemudian akan dilakukannya kategorisasi. Kategori akan terbagi menjadi tiga (3) yaitu prioritas tinggi, prioritas sedang, dan prioritas rendah, dengan jumlah substansi kebijakan yaitu 8 substansi. Pembagian kategori ini akan merujuk kepada rumus:

$$\begin{aligned} \text{Perhitungan Kategori} &= \frac{\text{Jumlah Substansi kebijakan}}{3} \\ &= \frac{8}{3} \\ &= 2,66. \end{aligned}$$

Dengan demikian, kategori prioritas seperti pada Tabel 5.

Tabel 5. Kategori Nilai Prioritas Substansi Kebijakan (Analisis, 2019)

Nilai Prioritas	Keterangan
0 – 2,66	Prioritas Tinggi
2,67 – 5,33	Prioritas Sedang
5,34 – 8	Prioritas Rendah

Berdasarkan perhitungan nilai kategorisasi yang telah dilakukan, maka substansi kebijakan dapat dikategorisasikan kedalam tiga (3) kategori, yaitu:

- **Prioritas Tinggi**
 - Substansi kebijakan 1 yaitu memberikan pembinaan substansi Kab/Kota dalam penyusunan RTBL Kawasan Pusaka.
 - Substansi kebijakan 2 yaitu terselenggaranya kegiatan pemetaan cagar budaya di Kabupaten Rembang.
- **Prioritas Sedang**
 - Substansi kebijakan 3 yaitu formulasi kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Rembang.
 - Substansi kebijakan 6 yaitu terselenggaranya koordinasi penataan dan pelestarian kota pusaka.
 - Substansi kebijakan 8 yaitu pelestarian warisan cagar budaya dan peningkatan perekonomian warga Desa Karangturi.
- **Prioritas Rendah**
 - Prioritas 6 adalah substansi kebijakan 7 yaitu pelestarian warisan budaya dan peningkatan perekonomian warga Desa Babagan.
 - Prioritas 7 adalah substansi kebijakan 5 yaitu terbentuknya kualitas pokdarwis.
 - Prioritas 8 adalah substansi kebijakan 4 yaitu terbentuknya kualitas desa wisata.

Evaluasi Kebijakan Konservasi Kota

Kategori Prioritas Tinggi substansi kebijakan 1 yaitu memberikan pembinaan substansi Kab/Kota dalam penyusunan RTBL Kawasan Pusaka. Jika kita melihat substansi kebijakan 1 merupakan substansi kebijakan yang berada pada level pusat. Pada substansi kebijakan ini berada pada kategorisasi prioritas tinggi dapat dikatakan memang seharusnya demikian. Hal ini dikarenakan jika kita melihat penyusunan RTBL ini berada pada rangkaian Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP). Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa Bergeraknya perhatian terhadap konservasi Kota Lasem bermula dari adanya keikutsertaan dalam Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP). Penyusunan RTBL ini berada pada tahap ke-4 dari 7 tahapan yang ada di P3KP. Tujuan utama dibuatnya RTBL ini yaitu dalam upaya konservasi kota serta pengelolaan pariwisata dalam hal pengembangan kawasan.

Penyusunan RTBL ini diselesaikan oleh Satker PBL pada akhir tahun 2017. Penyusunan RTBL Kota Lasem ini dapat dikatakan sebagai acuan yang lebih rinci untuk dilakukannya segala kegiatan baik penataan fisik ataupun pengelolaan yang ada di Kota Lasem khususnya yang berkaitan dengan konservasi. Hal ini dikarenakan, sejauh ini tidak adanya acuan khusus dalam hal penataan dan pelestarian kawasan konservasi di Kota Lasem. Acuan penataan dan pelestarian kawasan konservasi di Kota Lasem hingga saat ini hanya dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Namun, seperti kita ketahui untuk kawasan konservasi jika hanya mengacu kepada dokumen RTRW kurang sesuai, karena dokumen RTRW merupakan dokumen dengan lingkup yang terlalu makro. Disisi lain, Kota Lasem memiliki banyak peninggalan-peninggalan bersejarah yang dinilai perlu untuk dilakukan pelestarian.

Dengan adanya dokumen RTBL ini tidak hanya membahas berkaitan rencana penataan fisik, melainkan juga membahas berkaitan dengan pengelolaan yaitu rencana investasi yang ada di kawasan konservasi Kota Lasem. Salah satu responden mengatakan "Dokumen RTBL ini dianggap memiliki prioritas utama karena diharapkan mampu sebagai kajian dasar yang dapat dijadikan acuan untuk mewujudkan peningkatan lingkungan di Kota Lasem sehingga berdampak pada pengembangan wisata dan perekonomian masyarakat setempat". Segala bentuk saran perencanaan telah dituangkan pada dokumen RTBL Kawasan Pusaka Lasem baik dari Pemda maupun masyarakat Kota Lasem.

Pada saat proses penyusunan dokumen RTBL, pihak Satker PBL memilih untuk menggunakan pendekatan perencanaan *bottom up*. Pendekatan perencanaan ini dipilih agar masyarakat Kota Lasem dapat ikut berperan dalam perencanaan konservasi kawasan di Kota Lasem. Masyarakat Kota Lasem diwakili oleh kelompok-kelompok masyarakat penggiat pelestarian di Kota Lasem. Beberapa kelompok penggiat pelestarian di Kota Lasem yang mewakili dalam proses penyusunan RTBL, yaitu (1) FOKMAS (Forum Komunikasi Masyarakat Sejarah) Lasem, (2) Rembang *Heritage Society*, (3) Padepokan Sambua Lasem, (4) Wisata Pusaka Lasem, (5) Paguyuban Pelestarian Pusaka "Bhre Lasem" dan (6) Lasem *Creative Heritage Society*. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pihak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Rembang, terdapat permasalahan pada proses perencanaan yaitu adanya beberapa kelompok yang kurang memahami terkait makna dari konservasi kota, sehingga memperlambat dalam proses menyamakan tujuan. Proses yang lama tentunya akan menghambat penyelesaian dokumen RTBL.

Substansi kebijakan 2 yaitu terselenggaranya kegiatan pemetaan cagar budaya di Kabupaten Rembang. Jika RTBL sebelumnya telah membahas berkaitan dengan penataan dan pelestarian lingkungan, juga penting untuk membahas bangunan bersejarah dalam pembahasan kawasan konservasi. Hal ini dikarenakan kawasan konservasi lahir tidak mungkin lepas dari bangunan-bangunan bersejarah yang ada didalamnya. Perlu dilihat bahwa kegiatan ini berada pada level Kabupaten Rembang, yang merupakan salah satu kegiatan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Perlu diketahui pada tahun 2018, hasil dari kegiatan ini telah ditetapkannya satu bangunan cagar budaya yaitu Stasiun Lasem. Capaian dari kegiatan ini untuk melakukan pemetaan tidak tercapai, namun saat ini pemetaan tersebut sudah dalam proses penyusunan. Perlu diketahui terlebih dahulu, hasil dari inventarisasi cagar budaya yaitu berupa pendataan registrasi nasional cagar budaya atau penetapan cagar budaya oleh Bupati Kabupaten Rembang yang direkomendasikan dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Rembang.

Dalam hal pemetaan cagar budaya dinilai memiliki prioritas tinggi karena dalam kegiatan ini akan meliputi titik objek cagar budaya serta status kepemilikan. Hal ini dinilai penting, jika kita melihat bahwa salah satu kesulitan yang ada saat melakukan penataan dan pelestarian kawasan cagar budaya berkaitan dengan status kepemilikan bangunan. Dengan adanya pemetaan cagar budaya dapat mempermudah dalam melakukan penataan dan pelestarian cagar budaya.

Pada tahun 2011, telah dilakukannya pendataan objek cagar budaya oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah. Objek cagar budaya dalam pendataan tidak hanya bangunan, melainkan meliputi benda, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang ada di Kecamatan Lasem. Berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah, rata-rata telah didaftarkan pada registrasi nasional cagar budaya dan telah terverifikasi. Status bangunan cagar budaya terbagi menjadi bangunan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya dan bangunan yang didaftarkan sebagai cagar budaya. Bangunan yang didaftarkan sebagai cagar budaya, dapat diartikan bahwa objek tersebut diduga sebagai cagar budaya. Namun, pada prinsipnya yang membedakan hanyalah statusnya, jika dalam hal perlakuan tidak memiliki perbedaan. Hal ini merujuk kepada amanat UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Kategori Prioritas Sedang substansi kebijakan 3 yaitu formulasi kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Rembang. Substansi kebijakan 3 memiliki nilai tingkat kepentingan yang berada pada kategori prioritas sedang. Hal ini dikarenakan, formulasi kebijakan dinilai penting dalam perjalanan suatu kegiatan dalam hal ini yaitu konservasi kota. Tanpa adanya kebijakan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam melakukan segala bentuk kegiatan, akan adanya ketidaktenangan dalam melaksanakan kegiatan. Dalam arti tidak adanya sesuatu hal yang meresmikan kegiatan tersebut untuk dilakukan.

Formulasi kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Rembang adalah indikator ketercapaian dari kegiatan penyusunan FS, *Masterplan*, DED, UKL, dan UPL objek wisata Kab. Rembang. Pada tahun 2018 terdapat kegiatan penyusunan dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (RIPPAR) Kabupaten Rembang bersamaan dengan Naskah Akademik. Pada tahun 2019, direncanakan adanya proses legalisasi dokumen RIPPAR Kabupaten Rembang dengan dijadikan sebagai Peraturan Daerah. Pada tahun 2020 direncanakan akan adanya pengajuan Perda tentang Kepariwisata khususnya desa wisata.

Berdasarkan hasil kegiatan lapangan, pada tahun 2018 tidak adanya kegiatan penyusunan rencana induk pariwisata di Perkotaan Lasem. Namun demikian, terdapat dokumen *masterplan* yang sudah disusun untuk beberapa desa yang menjadi lingkup wilayah penelitian ini, yaitu:

- *Masterplan* Kampung Pecinan Desa Karangturi, Kecamatan Lasem, tahun anggaran 2015.
- *Masterplan* Kawasan Wisata Pantai Caruban, Desa Gedongmulyo, Kecamatan Lasem, tahun anggaran 2013.
- *Masterplan* Kali Babagan, Desa Babagan, Kecamatan Lasem, tahun anggaran 2016.

Ketiga dokumen *masterplan* ini dapat dikatakan masih berlaku hingga tahun 2018. Ketiga dokumen ini juga sudah memiliki *Detail Engineering Design* (DED), akan tetapi DED yang ada belum diperinci. Dokumen *masterplan* yang ada memang diperuntukan disetiap desa. Selain tiga (3) dokumen *masterplan* tersebut, terdapat rencana pengajuan penyusunan *masterplan* Desa Dorokandang.

Jika melihat dokumen *masterplan* yang sudah disusun tentu memiliki tujuan pengembangan yang berbeda. *Masterplan* Karangturi disusun dengan tujuan kampung pecinan yang berbasis pusaka. Tujuan dokumen ini lebih kepada mempertahankan objek-objek sejarah yang ada di Desa Karangturi, namun tetap membutuhkan adanya pengembangan wisata. Berbeda dengan *masterplan* kawasan pantai caruban dan kali babagan, yang memang tujuan utamanya adalah pengembangan wisata. *Masterplan* kawasan pantai caruban mengutamakan pengembangan kawasan wisata pantai yang terkenal sebagai pantai Dampo Awang, dikarenakan dahulu Pantai Caruban merupakan salah satu pantai yang menjadi lokasi singgah Dampo Awang. Sedangkan, *masterplan* kali babagan ditujukan sebagai dokumen pengembangan wisata kali babagan yang dulunya berfungsi sebagai jalur masuknya kapal-kapal perdagangan cina. Selain itu, perkembangan Kawasan Pecinan di Lasem juga dimulai melalui Kali Babagan.

Berdasarkan dokumen *masterplan* yang telah dibuat, tentunya terdapat kegiatan-kegiatan yang sudah disusun dan dapat dilakukan untuk mewujudkan tujuan perencanaan yang ada. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang, dari seluruh kegiatan yang bersumber dari dokumen *masterplan* belum seluruhnya telah dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang. Kegiatan yang direkomendasikan dari dokumen *masterplan* yang dituangkan dalam Renja sejauh ini hanya 1 kegiatan. Kegiatan tersebut bersumber dari dokumen *Masterplan* Kawasan Wisata Pantai Caruban, Desa Gedongmulyo yaitu pembuatan Gerbang kawasan (Gambar 3). Hal ini dipengaruhi oleh adanya keterbatasan anggaran yang ada.

Gambar 3. Gerbang Kawasan Wisata Pantai Caruban (Kegiatan Lapangan, 2019)



Substansi kebijakan 6 yaitu terselenggaranya koordinasi penataan dan pelestarian kota pusaka. Substansi kebijakan 6 menurut penilaian tingkat kepentingan berada pada kategori prioritas sedang, dikarenakan memang kegiatan koordinasi penataan dan pelestarian kota pusaka yang dilakukan oleh Bappeda ini merupakan tindak lanjut dari dokumen RTBL yang sudah diselesaikan pada tahun 2017. Koordinasi pada tahun 2018 dilakukan dalam upaya untuk pembuatan substansi Perbup tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Pusaka Lasem. Namun, hingga saat ini RTBL belum dilegalkan karena masih adanya berbagai pertimbangan. Salah satu pertimbangan yang dinilai krusial yaitu penentuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berwenang terkait RTBL. Hal ini yang membuat masih adanya simpang siur, OPD mana yang harus membawa RTBL menjadi aturan yang bersifat legal.

Pertimbangan ini menjadi hambatan dalam terbentuknya Perbup tentang RTBL Kota Pusaka Lasem. Setelah dilakukannya konfirmasi ke beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perihal RTBL, masing-masing OPD memberikan penjelasan. Pihak Bappeda Kabupaten Rembang tidak memiliki kewenangan untuk menangani kegiatan-kegiatan yang bersifat teknis, dalam hal ini Bappeda berperan dalam penyusunan dan perencanaan. Jika melihat kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersifat teknis yang berkaitan dengan RTBL terdapat dua (2) kemungkinan OPD yang menangani yaitu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Bidang Perumahan dan Bangunan Gedung dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTARU) Bidang Tata Ruang. Pihak DPUTARU, sudah tidak memiliki personil yang mampu menangani terkait bangunan. Pihak DPKP pun belum memiliki personil yang mampu menangani terkait Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Pusaka Lasem. Hal ini sangat disayangkan, karena dengan segera dilegalkannya Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Pusaka Lasem dalam bentuk Peraturan Bupati, akan adanya aturan baru yang dapat dijadikan acuan yang lebih rinci dalam upaya penataan dan pelestarian Kota Lasem.

Substansi kebijakan 8 yaitu pelestarian warisan cagar budaya dan peningkatan perekonomian warga Desa Karangturi. Substansi kebijakan 8 adalah salah satu substansi kebijakan yang bersumber dari dokumen RPJM Desa. Dalam artian bahwa Desa Karangturi sudah mencantumkan kegiatan pelestarian pada dokumen rencananya. Penting adanya perhatian dari pihak desa terkait pelestarian yang ada. Pada dasarnya bentuk dari pelestarian warisan cagar budaya yang dilakukan oleh Desa Karangturi berbentuk fisik. Bentuk dari wujud pelestarian tersebut mengarah kepada upaya peningkatan lingkungan perkotaan yaitu dilakukannya perbaikan sarana dan prasarana seperti perbaikan jalan dan drainase. Pada Desa Karangturi dinilai lebih penting jika dibandingkan dengan Desa Babagan dikarenakan jika berbicara berkaitan dengan peninggalan sejarah dalam wujud bangunan lebih banyak di Desa Karangturi. Desa Karangturi yang paling banyak memiliki bangunan-bangunan bersejarah jika dibandingkan desa lainnya yang dijadikan sebagai lokasi penelitian. Gambar 4 dapat menunjukkan kualitas lingkungan yang ada di Desa Karangturi. Disisi lain jika melihat kepada pengelolaannya, Desa Karangturi masyarakatnya sudah memiliki kemandirian dalam pengelolaan potensi wisata. Gambar 5 merupakan dokumentasi wujud dari kemandirian masyarakat dalam mengelola wisata dalam upaya memudahkan wisatawan.

Gambar 4. Lingkungan Desa Karangturi (Kegiatan Lapangan, 2019)



Gambar 5. Lokasi Informasi Wisata Tiongkok Kecil Heritage Lasem (Kegiatan Lapangan, 2019)



Substansi kebijakan ini dianggap dengan prioritas sedang juga dikarenakan Desa Karangturi menjadi titik fokus dari perencanaan Kawasan Pusaka Pecinan Lasem. Dengan menjadi titik fokus ini, dikarenakan masih banyaknya peninggalan-peninggalan bangunan lama yang masih dalam kondisi baik. Hal ini tentu akan berdampak baik dari segi perhatian untuk penataan kawasannya dan juga dapat berdampak buruk. Pada kenyataannya hal ini menimbulkan permasalahan SARA. Permasalahan ini muncul dikarenakan adanya kecemburuan antar kelompok masyarakat. Lasem memang terkenal dengan adanya kerukunan antar etnis, namun pada kenyataannya tetap adanya gesekan antar etnis akan tetapi tidak ditunjukkan secara frontal. Perlu disadari bahwa Desa Karangturi merupakan desa yang memiliki bangunan bersejarah dengan dominasi memiliki gaya arsitektur cina. Walaupun Desa Karangturi juga memiliki peninggalan lain yaitu berupa Masjid Agung Lasem dan Pondok Pesantren Kauman, namun jika dilihat dalam konteks kawasan memang lebih didominasi dengan bangunan peninggalan dna. Dengan lebih banyaknya peninggalan cina yang lebih mendapatkan perhatian ini yang menimbulkan kecemburuan sosial antar kelompok masyarakat.

Kategori Prioritas Rendah substansi kebijakan 7 yaitu pelestarian warisan budaya dan peningkatan perekonomian warga Desa Babagan. Substansi kebijakan 7 berada pada kategori prioritas rendah dikarenakan jika dibandingkan dengan Desa Karangturi memang lebih penting Desa Karangturi. Hal ini dikarenakan pada Desa Babagan jika dibandingkan dengan Desa Karangturi lebih sedikit bangunan-bangunan sejarahnya. Desa Babagan sendiri juga memiliki fokus yang berbeda, walaupun tetap melakukan pelestarian bangunan bersejarah yang berada di Desa Babagan. Desa Babagan jika dilihat terbagi menjadi dua (2) yaitu kawasan dengan bangunan lama dan kawasan dengan bangunan modern. Kawasan bangunan lama berada pada kawasan bagian utara sedangkan kawasan bangunan modern berada di kawasan bagian selatan. Kawasan bagian utara ini termasuk Kelenteng Gie Yong Bio dan Yayasan Rukun Sentosa. Kawasan bagian selatan merupakan lokasi produksi batik tulis lasem di Desa Babagan. Pada dasarnya Desa Babagan lebih ditujukan untuk dijadikan sebagai sentra industri batik tulis lasem. Oleh karenanya, pelestarian warisan budaya ini salah satunya juga dimaksudkan adalah batik tulis lasem. Lingkungan sentra industri batik tulis lasem sudah didominasi dengan bangunan modern. Pada Gambar 6 dapat dilihat lingkungan lokasi produksi sentra batik tulis lasem. Pada Gambar 7 dapat dilihat lokasi penjualan batik tulis lasem di Desa Babagan.

Gambar 6. Lingkungan Lokasi Produksi Batik Desa Babagan (Kegiatan Lapangan, 2019)



Gambar 7. Lokasi Penjualan Batik di Desa Babagan (Kegiatan Lapangan, 2019)



Jika membahas terkait pelestarian bangunan warisan budaya, Desa Babagan ini merupakan salah satu desa lokasi bangunan kelenteng di Lasem yaitu Kelenteng Gie Yong Bio serta adanya beberapa bangunan yang masih berarsitektur cina. Tidak hanya itu, terdapat bangunan Yayasan Rukun Santosa yang merupakan bangunan peninggalan kolonial. Pihak desa, mengupayakan melestarikan warisan budaya yang ada melalui upaya peningkatan kualitas lingkungan. Pada Gambar 8 dapat dilihat kualitas lingkungan kawasan bangunan lama di Desa Babagan. Wujud dari upaya pelestarian ini lebih kepada perbaikan fisik untuk meningkatkan kualitas lingkungan di Desa Babagan seperti perbaikan jalan dan drainase. Selain itu, pihak Desa Babagan juga bekerja sama dengan pihak Bank Negara Indonesia (BNI) tahun 2015 untuk pembuatan gapura dijalan masuk desa (Gambar 9).

Substansi kebijakan 5 yaitu terbentuknya kualitas pokdarwis. Substansi kebijakan 5 berada pada kategori prioritas rendah karena dinilai pemjika kita memandang objek utamanya adalah kegiatan konservasi kota. Dasar pembentukan kegiatan Pokdarwis yang ada di Kabupaten Rembang yaitu UU No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata. Berdasarkan peraturan perundangan yang ada, kemudian dibuatnya Surat Keputusan (SK) melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang dapat dijadikan kekuatan pembentukan pokdarwis di Kabupaten Rembang. Perlu diketahui sebagai pemahaman awal bahwa pokdarwis dibentuk tidak berorientasi kepada *profit*, melainkan untuk menyadarkan masyarakat lokal akan wisata yang dimiliki sebagai tuan rumah para wisatawan.

Gambar 8. Lingkungan Kawasan Bangunan Lama Desa Babagan (Kegiatan Lapangan, 2019)



Gambar 9. Gapura Jalan Masuk Desa Babagan (Kegiatan Lapangan, 2019)



Berdasarkan pendataan Pokdarwis, dari enam (6) desa lokasi penelitian, terdapat tiga (3) yang sudah memiliki Pokdarwis yaitu Desa Karangturi, Desa Babagan, dan Desa Dorokandang. Pokdarwis di desa-desa ini memiliki perbedaan nama dan tahun berdirinya sesuai dengan pembentukannya, yaitu:

- Desa Babagan yaitu Pokdarwis Sarwo Endah dengan dasar pembentukan SK Nomor 556/779/2009, dibentuk tahun 2009.
- Desa Karangturi terdapat 2 kali pembentukan Pokdarwis yaitu Pokdarwis Karangtoeri Tempo Doeloe dengan dasar pembentukan SK Nomor 556/201/2016, dibentuk tahun 2016 dan Pokdarwis Karangtoeri Tempo Doeloe dengan dasar pembentukan SK Nomor 556/128/2018, dibentuk tahun 2018.
- Desa Dorokandang yaitu Pokdarwis Marga Tirta Nirmala dengan dasar pembentukan SK Nomor 556/051/2018, dibentuk tahun 2018.

Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang, di Desa Gedongmulyo juga sudah terdapat Pokdarwis yang diperkirakan dibentuk pada tahun yang sama dengan pokdarwis yang berada di Desa Babagan. Pada paragraf sebelumnya telah dijelaskan bahwa Desa Gedongmulyo memang memiliki destinasi wisata yang bernama Pantai Caruban. Oleh karenanya, adanya inisiatif pembentukan pokdarwis di Desa Gedongmulyo, hanya saja peneliti tidak mendapatkan informasi berkaitan dasar pembentukan dalam hal ini Surat Keputusan (SK) untuk Desa Gedongmulyo, dikarenakan, tidak terdapat pada data Pokdarwis Kabupaten Rembang.

Perlu dijelaskan alasan adanya dua (2) kali pembentukan pokdarwis di Desa Karangturi, dikarenakan adanya dilematis. Pada tahun 2016 desa pernah membentuk namun pada faktanya tidak adanya kecocokan dengan pelaku wisata. Oleh karenanya, ada pembentukan ulang pokdarwis dengan istilah "repokdarwis" di tahun 2018. Pada saat pembentukan kembali pokdarwis, pihak desa tidak diikutsertakan dalam prosesnya. Walaupun demikian, dalam proses pembentukannya tetap mengikutsertakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang. Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang dalam kegiatan pokdarwis selaku pembina, agar kelompok ini tetap berada pada jalur regulasi yang sesuai dengan

UU No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata. Upaya menjalankan tugasnya, pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tetap melakukan pemantauan dan evaluasi.

Substansi kebijakan 4 yaitu terbentuknya kualitas desa wisata. Substansi kebijakan 4 berada pada kategori prioritas rendah dengan angka hasil prioritas juga paling rendah, karena juga merupakan salah satu kegiatan pendukung jika kita memandang objek utamanya adalah kegiatan konservasi kota. Desa wisata adalah upaya pengembangan wisata, dengan orientasi *profit*. Upaya pembentukan desa wisata diharapkan mampu membantu perekonomian masyarakat serta menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rembang. Sejauh ini, pembentukan desa wisata di lokasi penelitian belum memiliki SK tersendiri, melainkan masih diikutsertakan dalam pembentukan pokdarwis. Artinya belum dibentuk secara resmi desa wisata dengan dasar pembentukan. Oleh karenanya, desa wisata yang telah dibentuk pada lokasi penelitian sama dengan desa yang sudah terbentuk pokdarwis yaitu Desa Babagan, Desa Karangturi, Desa Dorokandang dan Desa Gedongmulyo.

Desa wisata di Kabupaten Rembang hingga saat ini belum memiliki perda dikarenakan belum adanya regulasi dari atas, namun sudah berada pada proses penyusunan. Pada April tahun 2019 lalu, baru terbentuk regulasi yang berada ditingkat provinsi mengenai desa wisata yang dapat dijadikan dasar yaitu Perda Provinsi Jawa Tengah No. 02 tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Perda tersebut saat ini baru terdapat 1 desa wisata di Kabupaten Rembang yang sudah memiliki SK yaitu untuk Desa Karangjahe yang bukan merupakan wilayah lokasi penelitian.

Sudah terdapat rencana Perda terkait desa wisata. Rencananya Perda desa wisata Kabupaten Rembang tidak hanya mencakup pengelolaan melainkan akan mengatur retribusi. Hal ini dikarenakan, jika belum memiliki Peraturan Daerah, aturan yang ada saat ini mengikuti Peraturan Desa. Tentunya hal ini berdampak pada pemungutan tiket masuk wisata yang ada, karena tidak masuk kepada retribusi, melainkan hanya dihitung sebagai sumbangan kebersihan. Dengan adanya Perda desa wisata diharapkan akan berdampak kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selama tidak memiliki Perda desa wisata terhitung kedalam kategorisasi pajak lain-lain dan tidak masuk kedalam anggaran untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dasarnya pada lingkungan objek wisata, memungkinkan untuk masuknya anggaran untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang, yang tentunya dapat membantu dalam melaksanakan kegiatan. Namun, karena belum adanya kejelasan Perda yang mengatur retribusi tersebut, maka anggaran masuk ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Rembang.

Permasalahan terkait Perda desa wisata ini menimbulkan kesulitan bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang. Salah satunya yaitu tidak dapat mengatur penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun disisi lain saat pengajuan Perda untuk desa wisata tidak disetujui. Dengan tidak adanya Perda akan berdampak pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, sehingga sulit adanya pengembangan kawasan wisata. Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang dalam kegiatan desa wisata selaku pembina, agar desa wisata yang ada tetap berada pada jalur regulasi yang sesuai. Dalam upaya menjalankan tugasnya, pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, tentu melakukan pemantauan dan evaluasi.

Setelah mendapatkan hasil evaluasi, terdapat hal tambahan yang perlu diperhatikan terkait dengan penentuan deliniasi Kawasan Pusaka. Pada saat penentuan lokasi kawasan pusaka yang memiliki prioritas tertinggi adalah Kawasan Pecinan Lasem. Pada faktanya, terdapat 7 kawasan pusaka yang ada di Kecamatan Lasem dan diantaranya adalah Kawasan Kampung Batik. Pada sub-bab living culture telah dijabarkan bahwa Kota Lasem tidak terlepas dari Batik Tulis Lasem. Namun disisi lain, dijabarkan bahwa penentuan deliniasi antara Kawasan Pecinan Lasem dan Kawasan Kampung Batik berbeda. Oleh karenanya, dibutuhkan mempertimbangkan Batik Tulis Lasem sebagai bagian dari perencanaan Kawasan Pusaka Lasem. Hal ini dikarenakan keduanya dinilai bukan sesuatu hal yang dapat dipisahkan. Jika melihat kembali Kota Lasem identik dengan kawasan pecinan yang memberi kesan klasik dan Batik Tulis Lasem yang khas. Keduanya merupakan satu kesatuan yang membuat Kota Lasem memiliki identitas.

Tidak hanya itu, dapat dilihat bahwa masih kurangnya perhatian terkait kebijakan konservasi kota. Kebijakan konservasi di Kota Lasem menjadi berbeda karena Kota Lasem juga berfungsi sebagai kota kecil di Kabupaten Rembang. Didukung dengan lokasi dari kawasan ataupun bangunan konservasi ini berada pada guna lahan permukiman. Namun, kebijakan Kabupaten Rembang yang ada juga belum mampu mengatur terkait konservasi di Kota Lasem. Saat ini, Kota Lasem masih berada pada dilema. Disatu sisi akan dijadikan sebagai salah satu Kota Pusaka Indonesia, disisi lain kebijakan konservasi yang ada masih belum aplikatif.

4. KESIMPULAN

Hasil dari evaluasi yang dilakukan dapat dilihat bahwa kebijakan konservasi yang paling berperan berada pada level Nasional. Kurangnya persiapan dari Pemerintah Kabupaten Rembang dalam upaya menjadikan Kota Lasem sebagai salah satu Kota Pusaka Indonesia. Jika dilihat kembali masih kurangnya perhatian terhadap kota kecil, disisi lain Kota Lasem membutuhkan perhatian terkait kebijakan konservasi kota yang dapat dijadikan acuan dalam upaya menuju Kota Pusaka Indonesia. Tanpa adanya kebijakan dari Kabupaten Rembang yang dapat dijadikan acuan bagi Kota Lasem, akan berdampak buruk terhadap proses penataan dan pelestarian yang dilakukan.

Berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa substansi kebijakan yang berada pada level nasional memiliki peranan penting dalam upaya konservasi Kota Kecil Lasem. Hal ini dikarenakan, titik awal adanya perhatian khusus konservasi Kota Lasem diawali dari adanya Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Keterbatasan anggaran yang ada ditingkat Kabupaten Rembang, menjadi salah satu penyebabnya. Perlu juga kita melihat kembali dari proses penentuan deliniasi kawasan Kota Pusaka Kabupaten Rembang yang masih memisahkan antara Kawasan Pecinan Lasem dengan Kawasan Kampung Batik. Pada faktanya keduanya merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, dikarenakan keduanya adalah faktor pembentuk dari identitas Kota Lasem yang hingga saat ini masih dipertahankan. Hal ini terjadi karena belum mempertimbangkan living culture pada penentuan deliniasi kawasan. Disisi lain, sangat disayangkan karena hingga saat ini belum adanya substansi kebijakan yang berperan dari level Provinsi Jawa Tengah perihal konservasi kota. Kegiatan yang ada masih mengikutsertakan diri pada kegiatan di level nasional.

Pada level Kabupaten Rembang diketahui bahwa perihal konservasi kota lebih difokuskan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang. Dalam hal ini belum adanya peranan khusus dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terkait penanganan teknis. Tentunya peranan yang ada ini dapat mempengaruhi terhadap pengelolaan kawasan konservasi Kota Lasem. Terbukti karena belum adanya kebijakan yang mengatur tambahan untuk prosedur pemanfaatan ruang untuk kawasan konservasi baik untuk Kota Lasem secara khusus ataupun Kabupaten Rembang secara umum.

Disisi lain, juga belum adanya perhatian dari Pemerintah Daerah terkait peraturan konservasi kota baik untuk Kota Lasem secara khusus ataupun Kabupaten Rembang secara umum. Oleh karenanya, seluruh kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan konservasi kota sejauh ini hanya mengacu kepada Perda Kabupaten Rembang No. 05/2014 tentang Pengelolaan Cagar Budaya. Namun, Perda tersebut belum memiliki lampiran sehingga belum aplikatif untuk pelaksana teknis. Jika kita berbicara konservasi maka akan berkaitan erat dengan pariwisata karena dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif pembiayaan. Pada faktanya belum adanya perhatian dari Pemerintah Daerah terkait peraturan pengembangann kepariwisataan yang dapat dijadikan sebagai upaya alternatif pembiayaan dari konservasi kota. Tidak hanya itu dokumen-dokumen masterplan yang sudah dimiliki oleh beberapa desa hingga saat ini dinilai belum bermanfaat karena masih kurangnya realisasi dari dokumen rencana. Disamping itu, membutuhkan untuk melakukan review dokumen masterplan yang sudah dimiliki.

Salah satu kendala pada kegiatan konservasi Kota Lasem berkaitan dengan kepemilikan bangunan, karena masih banyaknya kepemilikan pribadi sehingga sulit untuk dilakukan penataan dan pelestarian. Faktor yang dominan dalam hal ini yaitu belum adanya upaya duduk bersama antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat pemilik bangunan lama di Kota Lasem, sehingga berdampak kepada ketidakharmonisan hubungan antara keduanya. Jika melihat pada level desa bisa dilihat bahwa sudah terdapat 2 dari 6 desa yang menjadi lokasi penelitian yang sudah memiliki perhatian terhadap konservasi kota. Bentuk dari konservasi kota yang dilakukan oleh pihak desa masih berfokus kepada peningkatan lingkungan perkotaan. Masih kurangnya perhatian dari level desa terkait konservasi di Kota Lasem dipengaruhi oleh keterbatasan personil serta kemampuan dari pihak desa. Oleh karenanya, dibutuhkan kerja sama antara pihak Kabupaten Rembang dengan pihak desa.

5. REFERENSI

- Antariksa (2004) "Sejarah dan konservasi perkotaan sebagai dasar perancangan kota." Malang, hal. 1-14.
Bappeda. (2017). Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang tahun 2018. Rembang: Bappeda.

- Burra, C. (2013) "The Australia ICOMOS Charter for Places of Cultural Significance 2013," in. Australia.
- Cohen, N. (1999) *Urban Conservation*. Massachusetts: The MIT Press.
- Desa Babagan. (2014). Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Babagan tahun 2015-2020.
- Desa Karangturi. (2014). Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Karangturi tahun 2015-2020.
- Elsorady, D. A. (2012) "Heritage conservation in Rosetta (Rashid): A tool for community improvement and development," *Cities*. Elsevier Ltd, 29(6), hal. 379–388. doi: 10.1016/j.cities.2011.11.013.
- Esmaeilpoorarabi, N., Yigitcanlar, T. dan Guaralda, M. (2018) "Land Use Policy Evaluating place quality in innovation districts : A Delphic hierarchy process approach," *Land Use Policy*. Elsevier, (December 2017), hal. 1–16. doi: 10.1016/j.landusepol.2018.02.027.
- Khorranshahgol, R., Laboratories, T. B. dan Rd, R. H. (1988) "Theory and Methodology Delphic hierarchy process (DHP) : A methodology for priority setting derived from the Delphi method and analytical hierarchy process," 37, hal. 347–354.
- Lichfield, N. (2009) "Planning for urban conservation," in *Economics in urban conservation*. Cambridge: Cambridge University Press, hal. 50–55. Tersedia pada: www.cambridge.org/9780521105309.
- Muhson, A. (2006) "Teknik Analisis Kuantitatif," *Makalah Teknik Analisis II*, hal. 1–7. doi: 10.1111/nph.14247.
- Olsson, K. (2008) "Citizen input in urban heritage management and planning: A quantitative approach to citizen participation," *Town planning review*. Liverpool University Press, 79(4), hal. 371–394.
- Said, S. Y., Aksah, H. dan Ismail, E. D. (2013) "Heritage conservation and regeneration of historic areas in Malaysia," *Procedia-Social and Behavioral Sciences*. Elsevier, 105, hal. 418–428.
- Setiawan, B., & Timothy, D. J. (2000). Existing urban management frameworks and heritage conservation in Indonesia. *Asia Pacific Journal of Tourism Research*, 5(2), 76–79.
- Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) di Provinsi Jawa Tengah. (2016). Buku Panduan Pelaksanaan Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) tahun 2016.
- Wollmann, H. (2006) "Policy Evaluation and Evaluation Research," in *Handbook of public policy analysis: theory, politics, and methods*. Florida: crc Press, hal. 393–402.
- Yau, Y. (2009) "Multi-criteria decision making for urban built heritage conservation : application of the analytic hierarchy process," 4(3), hal. 191–205. doi: 10.1057/jba.2008.34.